



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa usaha yang merupakan kebutuhan masyarakat harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diatur Retribusi Jasa Umum di Kota Tomohon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Tomohon.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tomohon sebagai unsur pemerintahan daerah.
 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
14. Retribusi pelayanan kesehatan, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendafran.
15. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
16. Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
17. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
18. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buatan biologis.
19. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
23. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan di tempat parkir.

25. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Pengujian Kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
27. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
29. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
30. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
31. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancangan bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Alat berat antara lain:bulldozer, traktor, mesin gilas (stomwalts), forklift, loader, axcavator, crane;serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
32. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
33. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuh oleh kendaraan penariknya.
34. Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
35. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditundah atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
36. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
37. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
38. Retribusi pelayanan tera / tera ulang, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa:
 - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang,dan perlengkapannya;dan
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
39. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
40. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
41. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbang.

42. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan dan dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau timbang.
43. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda teras atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda terasah atau benda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
44. Tera ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda terasah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
45. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera ulang.
46. Retribusi pengendalian menara dan telekomunikasi, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat diib...

- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (4) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan. *P*

Paragraf III
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf V
Wilayah Pemungutan
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 10

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kota Tomohon.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragraf I
Pasal 12

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 13

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volumen sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

Paragraf III

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf IV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf V

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas persampahan/kebersihan.

Pasal 19

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah.

Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 22

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu tanda penduduk;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf III
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 25

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf V
Wilayah Pemungutan
Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan KTP dan akta catatan sipil diberikan.

Pasal 28

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan KTP akta catatan sipil dari pemerintah daerah.

Pasal 29

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf I
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 30

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *P*

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf III

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan

Besarnya Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Paragraf IV

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf V

Wilayah Pemungutan

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

Pasal 37

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dari pemerintah daerah.

Pasal 38

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipergunakan.

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf I
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 39

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 40

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf III

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Paragraf IV

Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 44

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. *P*

Pasal 45

Setiap penerimaan formulir pengujian, plat ujian dan buku uji (STUK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya berpedoman pada Instansi yang membidangi perhubungan yaitu sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Paragraf V

Wilayah Pemungutan

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

Pasal 47

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Kota Tomohon.

Pasal 48

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 50

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf II
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

Paragraf III
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi
Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 54

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf V
Wilayah Pemungutan
Pasal 55

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan.

Pasal 56

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari pemerintah daerah.

Pasal 57

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. *MP*

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf I
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas jasa pelayanan jasa tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf III

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Paragraf IV

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. *AP*

Paragraf V
Wilayah Pemungutan
Pasal 64

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

Pasal 65

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tera/tera ulang dari pemerintah daerah.

Pasal 66

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf I

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 67

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 68

Objek retribusi pengendalian menara adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf III

Prinsip Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan...

- yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
 - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 73

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Paragraf V
Wilayah Pemungutan
Pasal 74

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengendalian menara telekomunikasi diberikan.

Pasal 75

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari pemerintah daerah.

Pasal 76

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III
PENINJAUAN TARIF KEMBALI
Pasal 77

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 78

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 79

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 80

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain sejenis;
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 81

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 82

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota;
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menangguhkan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 83

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Kedaluwarsa Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 85

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Sanksi Administratif Pasal 86

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. *P*

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 87

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 90

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 merupakan penerimaan negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi mengenai jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 92

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. *P*

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Tabel 1. TARIF POLIKLINIK BAGIAN RAWAT JALAN BERLAKU UNTUK PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

NO	URAIAN	TARIF PUSKESMAS (Rp)
1	Kunjungan Penderita/Klien	Rp. 5.000
2	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp. 15.000
3	Biaya Tindakan Dalam Keadaan Darurat	Rp. 7.500
4	Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling	
	a. Dalam Kota	Rp. 50.000
	b. Luar Kota, ditambah dengan.	Rp. 5.000/km

Tabel 2. BIAYA PERAWATAN DI PUSKESMAS

Pada dasarnya Puskesmas tidak ada klasifikasi tempat perawatan.

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Perawatan Perhari	Rp. 30.000

Tabel 3. TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Operasi Kecil	Rp. 100.000
2	Persalinan Normal	Rp. 150.000
3	Persalinan dengan penyulit	Rp. 250.000

Tabel 4. TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	BBS	Rp. 10.000
2	H B	Rp. 10.000
3	LEUKOCITE	Rp. 10.000
4	ERITROCITE	Rp. 10.000
5	TROMBOSIT	Rp. 10.000
6	MALARIA	Rp. 10.000
7	GOLONGAN DARAH	Rp. 15.000
8	URINE LENGKAP	Rp. 15.000
9	FACCES LENGKAP	Rp. 15.000
10	BSN/GDS	Rp. 15.000
11	SPUTUM B T A	Rp. 20.000
12	GULA DARAH	Rp. 15.000
13	KOLESTEROL	Rp. 15.000
14	ASAM URAT	Rp. 20.000
		Rp. 15.000

Tabel 5. TARIF PENGOBATAN GIGI DI PUSKESMAS

a. Ekstrasi Gigi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan/Resep	Rp. 10.000
2	Dental Check Up	Rp. 12.500
3	Ekstrasi Biasa/Persistensi	Rp. 22.500
4	Komplikasi	Rp. 32.500
5	Implikasi	Rp. 42.500
6	Implikasi Operasi Perawatan Gigi	Rp. 52.500
7	Tambalan Amalgam	
	a. Small	Rp. 17.500
	b. Medium	Rp. 22.500
	c. Large	Rp. 32.500

b. Temporary Filling

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Nervus Treatment	Rp. 10.000
2	Scalling	Rp. 20.000

II. Struktur dan Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:

Besarnya Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal/Asrama	
a. Bangunan Darurat tiap bulan.....	Rp 5.000,-
b. Bangunan semi permanen tiap bulan.....	Rp 10.000,-
c. Bangunan semi permanen bertingkat tiap bulan.....	Rp 15.000,-
d. Bangunan Permanen tiap bulan.....	Rp 20.000,-
e. Bangunan permanen bertingkat tiap bulan	Rp 25.000,-
2. Rumah kost	
a. Penampungan s/d 10 orang setiap bulan.....	Rp 25.000,-
b. Penampungan 11-25 orang setiap bulan.....	Rp 50.000,-
c. Penampungan 25-50 orang setiap bulan.....	Rp 100.000,-
d. Penampungan 51 orang keatas setiap bulan.....	Rp 150.000,-
3. Penginapan	
a. Wisma, losmen, dan sejenisnya setiap bulan.....	Rp 100.000,-
b. Cottage setiap bulan.....	Rp 125.000,-
c. Melati setiap bulan.....	Rp 150.000,-
d. Hotel berbintang I tiap bulan.....	Rp 200.000,-
e. Hotel berbintang II tiap bulan.....	Rp 250.000,-
f. Hotel berbintang III tiap bulan.....	Rp 300.000,-
g. Hotel berbintang IV tiap bulan.....	Rp 350.000,-
h. Hotel berbintang V tiap bulan.....	Rp 400.000,-
4. Rumah Makan	
a. Kelas A tiap bulan.....	Rp 250.000,-
b. Kelas B tiap bulan.....	Rp 150.000,-
c. Kelas C1 tiap bulan.....	Rp 100.000,-
d. Kelas C2 tiap bulan.....	Rp 50.000,-
e. Rumah makan tidak tetap dan penjual makanan lainnya tiap hari.....	Rp 5.000,-
5. Rumah Sakit	
a. Rumah Sakit Umum pemerintah tiap bulan.....	Rp 100.000,-
b. Rumah Sakit Umum swasta (besar) tiap bulan.....	Rp 350.000,-
c. Rumah Sakit Umum swasta (sedang) tiap bulan.....	Rp 250.000,-
d. Rumah Sakit Umum swasta (kecil) tiap bulan.....	Rp 150.000,-
e. Rumah Bersalin swasta tiap bulan.....	Rp 100.000,-
f. Rumah Bersalin pemerintah tiap bulan.....	Rp 100.000,-
g. Puskesmas/balai pengobatan tiap bulan.....	Rp 50.000,-
h. Puskesmas Rawat Inap tiap bulan.....	Rp 100.000,-
i. Apotik tiap bulan.....	Rp 75.000,-
j. Tempat praktik dokter tiap bulan.....	Rp 50.000,-
k. Kios penjualan di rumah sakit tiap bulan.....	Rp 25.000,-
l. Tempat terapi Kesehatan tiap bulan.....	Rp 25.000,-
6. Gudang	
a. Barang ekspor/ impor, antar pulau tiap bulan.....	Rp 150.000,-
b. Perabot furniture/ meuble, textile, bahan makanan/minuman tiap bulan.....	Rp 100.000,-
c. Peralatan kendaraan bermotor (onderdil/ sparepart, ban dan lain-lain),farmasi tiap bulan.....	Rp 100.000,-
d. Pengolahan kayu tiap bulan.....	Rp 100.000,-
7. Bioskop	
a. Golongan A tiap bulan.....	Rp 150.000,-
b. Golongan B tiap bulan.....	Rp 100.000,-
c. Golongan C tiap bulan.....	Rp 100.000,-

8. Sekolah/Perguruan Tinggi	
a. Jumlah siswa s/d 100 orang, tiap bulan.....	Rp 100.000,-
b. Jumlah siswa s/d 200 orang, tiap bulan.....	Rp 200.000,-
c. Jumlah siswa s/d 300 orang, tiap bulan.....	Rp 300.000,-
d. Jumlah siswa diatas 300 orang, tiap bulan.....	Rp 400.000,-
9. Kantor	
a. Bangunan semi permanen,permanen dan semacamnya dengan luas s/d 75 m ² tiap bulan.....	Rp 50.000,-
b. Bangunan dengan luas diatas 75 m ² tiap bulan.....	Rp 75.000,-
c. Bangunan bertingkat luas s/d 75 m ² tiap bulan.....	Rp 150.000,-
d. Bangunan bertingkat luas diatas 75 m ² tiap bulan.....	Rp 200.000,-
10. Toko / swalayan	
a. Luas bangunan s/d 25 m ² tiap bulan.....	Rp 40.000,-
b. Luas bangunan 26 m ² s/d 50 m ² tiap bulan.....	Rp 60.000,-
c. Luas bangunan diatas 51 m ² tiap bulan.....	Rp 100.000,-
d. Luas bangunan diatas 100 m ² tiap bulan.....	Rp 200.000,-
11. Salon	
a. Salon kecantikan dan atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga 3 orang tiap bulan.....	Rp 50.000,-
b. Salon kecantikan dan atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 4 orang tiap bulan.....	Rp 75.000,-
12. Bengkel	
a. Bengkel atau tempat reparasi kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat (kecil) tiap bulan.....	Rp 75.000,-
b. Bengkel kendaraan bermotor roda empat (besar) tiap bulan.....	Rp 100.000,-
c. Bengkel radio, TV, dan elektronik lainnya tiap bulan.....	Rp 25.000,-
13. Lapangan, perusahaan, pertukangan, pengeringan/ pengolahan bahan-bahan dagangan tiap bulan.....	Rp 100.000,-
14. Pabrik	
a. Pabrik besar tiap bulan.....	Rp 300.000,-
b. Pabrik sedang tiap bulan.....	Rp 200.000,-
c. Pabrik kecil tiap bulan.....	Rp 100.000,-
15. Pekarangan kosong tiap bulan.....	Rp 10.000,-
16. Warung/kios	
a. Warung /kios sedang (bukan tempat jualan makanan) tiap bulan.....	Rp 25.000,-
b. Warung /kios kecil tiap bulan.....	Rp 10.000,-
17. Setiap pemakai ruang/kios tetap di Terminal tiap bulan.....	Rp 25.000,-
18. Setiap pemakai Pelataran di Terminal tiap bulan.....	Rp 10.000,-
19. Setiap kendaraan pemakai pelataran di terminal	
a. Kendaraan Roda Enam (Bus/Truk) tiap hari	Rp 1.500,-
b. Kendaraan Roda Empat (minibus/mikro) tiap hari	Rp 1.000,-
c. Kendaraan Lak Bak Terbuka (Besar) tiap hari	Rp 1.500,-
d. Kendaraan Lak Bak Terbuka (Kecil) tiap hari	Rp 1.000,-
e. Kendaraan Roda dua tiap hari	Rp 500,-
20. Sampah umum selain yang disebutkan diatas dalam ayat ini dikenakan setiap 1m ²	Rp 25.000,-

III. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

A. Penggantian Biaya Cetak :		
a. Kartu Keluarga (KK)		Rp 20.000,-
- Cetakan kedua Kartu Keluarga (KK)		Rp 30.000,-
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI		Rp 30.000,-
- Cetakan kedua Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI		Rp 45.000,-
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA		Rp 500.000,-
- Cetakan kedua Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA		Rp 750.000,-
d. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal WNA		Rp 250.000,-
B. Catatan Sipil yaitu :		
a. - Akta Perkawinan WNI		Rp 150.000,-
- Kutipan kedua Akta Perkawinan WNI		Rp 225.000,-
- Akta Perkawinan WNA		Rp 1.500.000,-
- Kutipan kedua Akta Perkawinan WNA		Rp 2.250.000,-
b. Akta Perceraian atas dasar keputusan Pengadilan Negeri:		
- Akta Perceraian WNI		Rp 1.500.000,-
- Kutipan kedua Akta Perceraian WNI		Rp 2.250.000,-
- Akta Perceraian WNA		Rp 3.000.000,-
- Kutipan kedua Akta Perceraian WNA		Rp 4.500.000,-
c. - Akta Kematian WNI		Rp 15.000,-
- Kutipan kedua akta Kematian WNI		Rp 25.000,-
- Akta Kematian WNA		Rp 500.000,-
- Kutipan kedua akta Kematian WNA		Rp 750.000,-
d. Akta Pengakuan Anak atas dasar Keputusan Pengadilan Negeri:		
- Akta Pengakuan Anak WNI		Rp 200.000,-
- Kutipan kedua Akta Pengakuan Anak WNI		Rp 300.000,-
- Akta Pengakuan Anak WNA		Rp 500.000,-
- Kutipan Kedua Akta Pengakuan		Rp 750.000,-
e. Akta Ganti Nama atas dasar keputusan Pengadilan Negeri :		
- WNI		Rp 100.000,-
- WNA		Rp 250.000,-

IV. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan roda dua per kendaraan per sekali parkir	Rp. 1.000
2	Kendaraan roda empat per kendaraan per sekali parkir	Rp. 2.000
3	Kendaraan roda lebih dari empat per kendaraan per sekali parkir	Rp. 3.000
4	Berlangganan untuk kendaraan roda dua per bulan	Rp. 50.000
5	Berlangganan untuk kendaraan roda empat per bulan	Rp. 250.000

V. **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Biaya Uji :	
	a) Kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk perkendaraan	Rp. 75.000
	b) Kapasitas sampai dengan 14 tempat duduk perkendaraan	Rp. 100.000
	c) Kapasitas sampai dengan 26 tempat duduk perkendaraan	Rp. 125.000
	d) Kapasitas 27 tempat duduk atau lebih perkendaraan	Rp. 150.000
	e) Mobil barang JJB (GVW) s/d 5.000 kg perkendaraan	Rp. 75.000
	f) Mobil barang JJB (GVW) 500 kg s/d 800 kg perkendaraan	Rp. 90.000
	g) Mobil barang JJB (GVW) s/d 800 kg s/d 12.000 kg perkendaraan	Rp. 100.000
	h) Mobil barang JJB (GVW) diatas 12.000 kg perkendaraan	Rp. 125.000
	i) Traktor tanpa kereta perkendaraan	Rp. 90.000
	j) Kereta gandengan perkendaraan	Rp. 90.000
	k) Kereta tempelan kendaraan	Rp. 90.000
2	Pengujian Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang akan di hapus :	
	a) Kendaraan Roda Empat keatas	
	- Umur kendaraan s/d 6 tahun	Rp. 750.000
	- Umur kendaraan diatas 6 tahun s/d 10 tahun	Rp. 350.000
	- Umur kendaraan diatas 10 tahun	Rp. 350.000
	b) Kendaraan Roda Dua dan Tiga	
	- Umur kendaraan s/d 6 tahun	Rp. 200.000
	- Umur kendaraan diatas 6 tahun s/d 10 tahun	Rp. 150.000
	- Umur kendaraan diatas 10 tahun	Rp. 100.000

VI. **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan setiap tahun sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

VII. **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran**

A. Pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :

- Sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Lebih dari 50 liter s/d 100 liter sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Lebih dari 100 liter s/d 150 liter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Lebih dari 150 liter sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Lebih dari 6 kg s/d 15 kg sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - c. Lebih dari 15 kg s/d 50 kg sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - e. Lebih dari 100 kg sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

B. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Hydrant kebakaran, system pemancar air (sprinkler) dan alarm :

1. Hydrant dan House Reel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Alarm Otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) tiap meter persegi;
 - b. Lebih dari 10.000 m² sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi;
3. Sprinkler Otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) tiap meter persegi;
 - b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi;
 - c. Lebih dari 40.000 m² sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) tiap meter persegi;

VIII. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dipungut setiap tahun selama UTTP tersebut memenuhi standar (dihitung dalam rupiah) sebagai berikut :

a. Ukuran panjang					
1. Sampai dengan 1 meter					Rp. 5.000,-
2. Diatas 1 meter					Rp. 10.000,-
3. Lebih dari 10 meter					Rp. 15.000,-
4. Meter taxi					Rp. 25.000,- tiap pesawat
b. Takaran (untuk barang kering dan cair)		Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1. Sampai dengan 5 liter	Rp.	2.500	5.000	7.500	10.000
2. 5 liter sampai dengan 25 liter	Rp.	5.000	7.500	10.000	15.000
c. Anak Timbangan		Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1. Untuk menimbang biasa :					
a) 1 kg sampai dengan 10 kg	Rp.	3.500	7.500	10.000	20.000
b) 10 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	5.000	10.000	15.000	25.000
2. Untuk Menimbang Halus:					
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	20.000			
b) Lebih dari 1 kg	Rp.	30.000			
d. Timbangan untuk menimbang biasa		Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1. Kekuatan s/d 25 kg	Rp.	15.000	25.000	35.000	50.000
2. Kekuatan 26 kg kurang dari 100 kg	Rp.	25.000	35.000	45.000	60.000
3. Kekuatan 100 kg sampai kurang dari 250 kg	Rp.	30.000	45.000	55.000	70.000
4. Kekuatan 250 kg s/d 1.000 kg					

e. Timbangan untuk menimbang halus	Rp. 50.000,-
f. Meter arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM)	
1. Meter kerja	Rp. 40.000,- per pesawat
2. Meter induk (satu s/d tiga cairan uji)	Rp. 50.000,- per pesawat
g. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak (pompa BBM)	
Pompa ukur BBM Murni	Rp. 100.000,- per pesawat
h. Tangki ukur tetap	
1. Silinder tengah dan silinder datar	
- 1.000 kiloliter pertama	Rp. 1.000,- per kiloliter
- Selebihnya 1000 kiloliter s/d 10.000 kiloliter	Rp. 500,- per kiloliter
- Selebihnya dari 10.000 kiloliter	Rp. 300,- per kiloliter
2. Tangki ukur berbentuk bola	
- Biaya pada huruf a) angka ini ditambah 50% (lima puluh persen)	
i. Tangki ukur gerak	
1. Tangki ukur mobil	Rp. 20.000,- per kiloliter
2. Tangki ukur tongkang	Rp. 15.000,- per kiloliter
j. Bejana ukur	
1. Kapasitas sampai dengan 50 liter	Rp. 15.000,- tiap pesawat
2. Kapasitas lebih dari 50 liter s/d 200 liter	Rp. 20.000,- tiap pesawat
3. Kapasitas lebih dari 200 liter s/d 500 liter	Rp. 25.000,- tiap pesawat
4. Kapasitas lebih dari 500 liter s/d 1.000 liter	Rp. 35.000,- tiap pesawat
5. Kapasitas lebih d h dari 1.000 liter	Rp. 75.000,- tiap pesawat
k. Meter kwh	
1. 1 fasa	Rp. 5.000,- tiap pesawat
2. 3 fasa	Rp. 8.000,- tiap pesawat
l. Meter air	Rp. 5.000,- tiap pesawat
m. Alat ukur lingkungan hidup	
1. Alat ukur limbah industri	Rp. 50.000,- tiap pesawat
2. Alat ukur polusi udara	Rp. 50.000,- tiap pesawat
n. Alat ukur gas	
1. Meter gas volumetric dan inferensial :	
a) Meter gas rotary piston dan turbin	Rp. 50.000,- tiap pesawat
b) Meter gas tekanan rendah	Rp. 50.000,- tiap pesawat
1) Meter gas diafragma	Rp. 50.000,- tiap pesawat
2) Meter gas basah	Rp. 50.000,- tiap pesawat
c) Meter gas Orifice	Rp. 50.000,- tiap pesawat
d) Meter gas Vortex	Rp. 50.000,- tiap pesawat
e) Gas mass flow meter	Rp. 50.000,- tiap pesawat
f) Magnetic gas flow meter	Rp. 50.000,- tiap pesawat
g) Hot wire gas flow meter	Rp. 50.000,- tiap pesawat
h) Ultrasonic gas flow meter	Rp. 50.000,- tiap pesawat
2. Pompa ukur bahan bakar gas	Rp. 100.000,- tiap pesawat
3. Pompa ukur elpiji	Rp. 100.000,- tiap pesawat

Biaya sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah ini, ditambahkan Rp. 10.000,- tiap pesawat yang bekerja dengan sistem elektronik. *RP*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON

TAHUN 2012 NOMOR


Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 14 Maret 2012

**Plt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,**



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. ARNOLD POLI, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19630815 198803 1 019**

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2012 NOMOR 8